



PUTUSAN

Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , umur 20 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, PENGGUGAT dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 11 Februari 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/52/II/2017;
2. Bahwa setelah menikah (Januari 2017) Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga dan tinggal di Kabupaten Bandung, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

Halaman 1 dari 5. Putusan No. 1192/Pdt.G/2020/PA.Sor



2.1. ANAK KANDUNG, lahir tanggal 05 Juli 2018;

3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan serta percekocokan yang sifatnya terus menerus, dan penyebab perselisihan serta pertengkaran tersebut dikarenakan; Masalah Ekonomi (Tergugat lalai dan kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat);

4. Bahwa dampak dari percekocokan serta perselisihan tersebut sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang bersama, dan sejak itu pula sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri yang baik;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan agama;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, PENGGUGAT tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 25 Februari 2020 untuk sidang tanggal 03 Maret 2020 Dan Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 21 April 2020 untuk sidang tanggal 24 Maret 2020 yang dibacakan dipersidangan, bahwa PENGGUGAT telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata PENGGUGAT meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa PENGGUGAT tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada PENGGUGAT;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 11 Februari 2020 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terdiri dari Maya Gunarsih, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Halaman 3 dari 5. Putusan No. 1192/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim Anggota serta Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H. sebagai panitera pengganti tanpa kehadiran pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.

Maya Gunarsih, S.H.I..

Hakim Anggota II

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan PENGGUGAT	:	Rp.	170.000,00
4. Panggilan TERGUGAT	:	Rp.	255.000,00
5. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	541.000,00

Halaman 4 dari 5. Putusan No. 1192/Pdt.G/2020/PA.Sor